



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Dedi Angga Wiguna Bin Endang Suherman  |
| 2. Tempat lahir       | : Sungai Bahar   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun / 4 Oktober 1998  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Iringmulyo RT 023 RW 011 Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur Kota Metro. |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar/Mahasiswa  |

Terdakwa 2

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Robi Bin Paimun  |
| 2. Tempat lahir       | : Metro  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun / 24 November 1989  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Kampung Baru RT 035 RW 009 Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh harian lepas   |

Terdakwa I Dedi Angga Wiguna Bin Endang Suherman dan Terdakwa II Robi Bin Paimun ditahan dalam tahanan RUTAN penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DEDI ANGGA WIGUNA BIN ENDANG SUHERMAN dan Terdakwa II ROBI BIN PAIMUN bersalah melakukan tindak pidana "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DEDI ANGGA WIGUNA BIN ENDANG SUHERMAN dan Terdakwa II ROBI BIN PAIMUN dengan Pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah kotak rokok merk "SURYA GUDANG GARAM"
  2. 1 (satu) lembar plastic klip berukuran kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,13 gram
  3. 1 (satu) lembar potongan kertas tissue,
  4. 1 (satu) lembar potongan kertas timah pembungkus rokok,
  5. 1 (satu) buah tutup botol berwarna putih yang telah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah,
  6. 1 (satu) potong kaos berwarna biru bertuliskan "TENAGA TEKNIK",

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. 1 (Satu) unit sepeda motor 1 merk "YAMAHA FIZR" warna kuning kombinasi silver tanpa nopol, tanpa nomor rangka, No. mesin 4WH-086570.

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa I DEDI ANGGA WIGUNA BIN ENDANG SUHERMAN dan Terdakwa II ROBI BIN PAIMUN masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang menyatakan cukup atas tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Met



KESATU;

Bahwa Terdakwa I DEDI ANGGA WIGUNA BIN ENDANG SUHERMAN bersama-sama Terdakwa II ROBI BIN PAIMUN pada hari Selasa 21 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kamboja Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili. Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 21.30 wib bertempat di depan restoran siap saji "KFC" Terdakwa I mengajak beli narkotika kepada Terdakwa II dengan berkata "BANG SAKSI ADA UANG SERATUS LIMA PULUH", "BISA ENGGAK?", Terdakwa II pun jawab "YA UDAH BERANGKAT". Dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor 1 merk "YAMAHA FIZR" warna kuning kombinasi silver tanpa nopol, tanpa nomor rangka, No. mesin 4WH-086570 Terdakwa I dan Terdakwa II menuju lokasi gubuk yang berada di Desa Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneg Kab. Pesawaran Terdakwa namun sempat berhenti di warung beli bensin, Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 100.00,- lalu Terdakwa II tambahkan uang sebesar Rp50.000 dengan total Rp 150.000 dimana uang tersebut tersebut Terdakwa II simpan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan. Sekira jam 23.00 sampai di di gubuk tersebut terjadilah transaksi Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp 150.000 kepada salah seorang dari 2 (dua) orang laki-laki selanjutnya laki-laki itu memberikan 1 (satu) lembar plastic klip berukuran kecil berisikan kristal-kristal putih berupa narkotika jenis sabu. Saat di gubuk Terdakwa I dan Terdakwa II sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu sampai akhirnya masih ada sisa sedikit sabu di dalam 1 (satu) lembar plastic klip berukuran kecil dibawa pulang ke Kota Metro;
- Bahwa sekira jam 23.50 saksi M JOHAN PRASTYA Bin SUGITO dan Saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MASDUKI (Tim satresnarkoba Polres Metro yang dipimpin oleh Kanit Idik II) mendapat laporan dari masyarakat ada 2 (dua) orang laki-laki berboncengan menggunakan sepeda motor diduga terlibat penyalahgunaan narkotika menuju Kota Metro. Pada saat saksi M JOHAN dan Saksi RAHMAT melakukan pengejaran maupun penghadangan, salah seorang dari Terdakwa I atau Terdakwa II membuang

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Met



sesuatu diduga narkoba jenis sabu di depan rumah warga yang berada di Jalan Kamboja Kel. Ganjat Agung Kec. Metro Barat Kota Metro namun Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri dari kejaran polisi. Pada hari Selasa 21 Mei 2024 sekira jam 01.00 saksi M JOHAN dan Saksi RAHMAT bersama Kanit Idik II berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yang sebelumnya dibuang yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" berisi 1 (satu) lembar plastic klip bening berukuran kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar potongan kertas tissue, 1 (satu) lembar potongan kertas timah pembungkus rokok, 1 (satu) buah tutup botol berwarna putih yang telah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) potong kaos berwarna biru bertuliskan "TENAGA TEHNIK", dan 1 (Satu) unit sepeda motor 1 merk "YAMAHA FIZR" warna kuning kombinasi silver tanpa nopol, tanpa nomor rangka, No. mesin 4WH-086570 dibawa ke Polres Metro guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1248/NNF/2024 03 Juni 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan di Palembang dengan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2069/2024/NNF.

2. 1 (satu) buah termos plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

a. 1 (satu) botol plastic bening berisi urine dengan volume 20ml, milik tersangka a.n DEDI ANGGA WIGUNA Bin ENDANG SUHERMAN selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2070/2024/NNF.

b. 1 (satu) botol plastic bening berisi urine dengan volume 20 ml, milik tersangka a.n ROBI Bin PAIMUN, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2071/2024/NNF.

dengan kesimpulan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa bidlabfor polda sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara larobaratoris kriminalistik bahwa BB 2069/2024/NNF, BB 2070/2024/NNF, dan BB 2071/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan. Republik. Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan. penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti BB 2069/2024/NNF 1 (satu) bungkus plastic bening, BB 2070/2024/NNF habis untuk pemeriksaan dan BB 2071/2024/NNF habis untuk pemeriksaan;

- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa I DEDI ANGGA WIGUNA BIN ENDANG SUHERMAN bersama-sama Terdakwa II ROBI BIN PAIMUN pada hari Senin 20 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di gubuk yang berada di Desa Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 21.30 wib bertempat di depan restoran siap saji "KFC" Terdakwa I mengajak beli narkotika kepada Terdakwa II dengan berkata "BANG SAKSI ADA UANG SERATUS LIMA PULUH", "BISA ENGGAK?" , Terdakwa II pun jawab "YA UDAH BERANGKAT" . Dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor 1 merk "YAMAHA FIZR" warna kuning kombinasi silver tanpa nopol, tanpa nomor rangka, No. mesin 4WH-086570 Terdakwa I dan Terdakwa II menuju lokasi gubuk yang berada di Desa Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran Terdakwa namun sempat berhenti di warung beli bensin, Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 100.00,- lalu Terdakwa II tambahkan uang sebesar Rp50.000 dengan total Rp 150.000 dimana uang tersebut tersebut Terdakwa II simpan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan. Sekira jam 23.00 sampai di di gubuk tersebut terjadilah transaksi Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp 150.000 kepada salah seorang dari 2 (dua) orang laki- laki selanjutnya laki-laki itu memberikan 1 (satu) lembar plastic klip berukuran kecil berisikan kristal-kristal putih berupa

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu. Saat di gubuk Terdakwa I dan Terdakwa II sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu sampai akhirnya masih ada sisa sedikit sabu di dalam 1 (satu) lembar plastic klip berukuran kecil dibawa pulang ke Kota Metro;

- Bahwa sekira jam 23.50 saksi M JOHAN PRASTYA Bin SUGITO dan Saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MASDUKI (Tim satresnarkoba Polres Metro yang dipimpin oleh Kanit Idik II) mendapat laporan dari masyarakat ada 2 (dua) orang laki-laki berboncengan menggunakan sepeda motor diduga terlibat penyalahgunaan narkotika menuju Kota Metro. Pada saat saksi M JOHAN dan Saksi RAHMAT melakukan pengejaran maupun penghadangan, salah seorang dari Terdakwa I atau Terdakwa II membuang sesuatu diduga narkotika jenis sabu di depan rumah warga yang berada di Jalan Kamboja Kel. Ganjat Agung Kec. Metro Barat Kota Metro namun Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri dari kejaran polisi. Pada hari Selasa 21 Mei 2024 sekira jam 01.00 saksi M JOHAN dan Saksi RAHMAT bersama Kanit Idik II berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yang sebelumnya dibuang yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" berisi 1 (satu) lembar plastic klip bening berukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar potongan kertas tissue, 1 (satu) lembar potongan kertas timah pembungkus rokok, 1 (satu) buah tutup botol berwarna putih yang telah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) potong kaos berwarna biru bertuliskan "TENAGA TEHNIK", dan 1 (Satu) unit sepeda motor 1 merk "YAMAHA FIZR" warna kuning kombinasi silver tanpa nopol, tanpa nomor rangka, No. mesin 4WH-086570 dibawa ke Polres Metro guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1248/NNF/2024, 03 Juni 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan di Palembang dengan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2069/2024/NNF.
2. 1 (satu) buah termos plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
  - a. 1 (satu) botol plastic bening berisi urine dengan volume 20ml, milik tersangka a.n DEDI ANGGA WIGUNA Bin ENDANG

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2070/2024/NNF;

b. 1 (satu) botol plastic bening berisi urine dengan volume 20 ml, milik tersangka a.n ROBI Bin PAIMUN, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2071/2024/NNF;

dengan kesimpulan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa bidlabfor polda sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara larobaratoris kriminalistik bahwa BB 2069/2024/NNF, BB 2070/2024/NNF, dan BB 2071/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan. Republik. Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan. penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti BB 2069/2024/NNF 1 (satu) bungkus plastic bening, BB 2070/2024/NNF habis untuk pemeriksaan dan BB 2071/2024/NNF habis untuk pemeriksaan.

- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para terdakwa mengakui :

a. Terdakwa I mengakui sudah 2 (dua) kali membeli narkotika, pertama hari dan tanggalnya lupa dan kedua di hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib;

b. Terdakwa II mengakui sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu di Desa Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneg Kab. Pesawaran namun tanggal pastinya lupa, terakhir membeli di hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib;

- Bahwa para terdakwa mengakui tujuannya membeli narkotika jenis sabu hanya untuk konsumsi Bersama;
- Bahwa para terdakwa mengakui dengan menggunakan narkotika jenis sabu membuat lebih tenang, bersemangat ketika bekerja;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMAT HIDAYAT Bin MASDUKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari pada hari Selasa 21 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib bersama saksi M JOHAN, saksi FERRY dan tim opsional satresnarkoba Polres Metro telah melakukan penangkapan Terdakwa I DEDI ANGGA WIGUNA BIN ENDANG SUHERMAN dan Terdakwa II ROBI BIN PAIMUN yang saat itu mengendarai sepeda motor dan sebelumnya para terdakwa sempat membuang barang bukti yang sebelumnya dibuang yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" berisi 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar potongan kertas tissue, 1 (satu) lembar potongan kertas timah pembungkus rokok, 1 (satu) buah tutup botol berwarna putih yang telah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) potong kaos berwarna biru bertuliskan "TENAGA TEHNIK";
- Bahwa Saksi menerangkan awal mula saksi memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba jenis sabu berawal dari hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 22.30 Wib, sewaktu saksi sedang melaksanakan piket di kantor Sat Narkoba Polres Metro, Saksi mendapat informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor warna kuning melintasi Jalan Lintas Trimurjo – Kota Metro diduga membawa dan menyimpan narkoba jenis sabu. selanjutnya Saksi memberitahukan ke Kanit Idik II tentang informasi yang Saksi dapatkan tersebut. Oleh Kanit Idik II Saksi dan M. JOHAN PRASTYA bin SUGITO diperintahkan untuk segera berangkat dan menunggu di togo perbatasan antara Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah. Sekira jam 23.50 Wib, saksi, FERRY, M. JOHAN PRASTYA bin SUGITO berangkat menuju togo perbatasan antara Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan Kanit Idik II bersama anggota Sat Narkoba Lainnya standby menunggu hasil penyelidikan yang saksi, FERRY, M JOHAN PRASTYA bin SUGITO lakukan. Sekira hari Selasa 21 Mei 2024 jam 00.05 Wib Saksi dan M. JOHAN PRASTYA bin SUGITO tiba di togo perbatasan antara Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah. saksi, FERRY, M JOHAN PRASTYA bin SUGITO sempat menunggu selama 15 (lima belas) menit sampai dengan jam 00.10 Wib namun tak juga melihat 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor warna kuning. karena takut berbelok dan menggunakan jalan alternatif lain, karena banyak persimpangan sebelum togo perbatasan antara Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah, saksi lalu mengajak FERRY, M JOHAN PRASTYA bin SUGITO untuk berpindah ke depan kafe "STARBANKS" yang berada di Jalan Lintas Metro – Trimurjo. Sekira jam 00.15 Wib, saksi, FERRY dan M. JOHAN

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Met





PRASTYA bin SUGITO melihat 2 (dua) orang laki-laki melintas menggunakan sepeda motor berwarna kuning sama seperti yang diinformasikan ke saksi. saksi, FERRY, M JOHAN PRASTYA bin SUGITO lalu mengikuti 2 (dua) orang laki-laki tersebut;

- Bahwa pada saat saksi, FERRY, M JOHAN PRASTYA bin SUGITO melintas di Jl. Jendral Sudirman sebelum tugu perbatasan Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah, 2 (dua) orang laki-laki tersebut seperti merasa diikuti kemudian berbelok ke arah Jl. Kamboja Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro. saksi kemudian menghubungi Kanit Idik yang pada saat itu standby di Masjid Kowi untuk melakukan penghadangan di depan Masjid Kowi. Sewaktu sedang saksi, FERRY, M JOHAN PRASTYA bin SUGITO ikuti di Jl. Kamboja Kelurahan, 2 (dua) orang laki-laki tersebut berbelok kembali menuju ke arah Jalur 2 Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro, sebelum masuk ke Jalur 2 Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro salah seorang laki-laki yang posisinya dibonceng sempat membuang sesuatu ke halaman depan rumah warga yang berada di Jl. Kamboja Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro;
- Karena semakin curiga saksi, FERRY, M JOHAN PRASTYA bin SUGITO mengejar 2 (dua) orang laki-laki tersebut, namun 2 (dua) orang laki-laki ngebut dan belok kembali ke arah Jl. Jaya Baya Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro. saksi kemudian menghubungi Kanit Idik II, lalu menginformasikan untuk menghadang 2 (dua) orang laki-laki tersebut di Jl. Kerta Negara Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro tepatnya di belakang masjid Kowi. Sekira jam 00.50 Wib, sewaktu 2 (dua) orang laki-laki ngebut di Jl. Kerta Negara Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro, Kanit Idik II menghadang sepeda motor yang dikendarai laki-laki tersebut menggunakan mobil. Sewaktu berhenti saksi, FERRY, M JOHAN PRASTYA bin SUGITO langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut. Sewaktu berhasil diamankan, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap badan / pakaian 2 (dua) orang laki-laki tersebut hasilnya tidak ditemukan barang / benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Setelah melakukan pengeledahan badan / pakaian terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut, kemudian saksi melakukan interogasi terhadap 2 (dua) orang tersebut dan mengaku bernama ROBI dan DEDI ANGGA WIGUNA. ROBI dan DEDI ANGGA WIGUNA mengakui bahwa baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu di Desa Gunung Sugih Baru



Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, saksi juga sempat menanyakan ke ROBI dan DEDI ANGGA WIGUNA perihal barang / benda apa yang sempat dibuang sewaktu melintas di Jl. Kamboja Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro, namun ROBI dan DEDI ANGGA WIGUNA tidak mengakuinya;

- Bahwa sekira jam 01.00 Wib Karena curiga lalu saksi, FERRY M. JOHAN PRASTYA bin SUGITO dan beberapa orang anggota Sat Narkoba membawa ROBI dan DEDI ANGGA WIGUNA ke Jl. Kamboja Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat untuk mencari barang / benda yang dibuang oleh ROBI dan DEDI ANGGA WIGUNA. Dengan didampingi oleh ROBI dan DEDI ANGGA WIGUNA, saksi, M. JOHAN PRASTYA bin SUGITO dan beberapa orang anggota Sat Narkoba, menyisir Jl. Kamboja dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" Ketika dibuka dan diperlihatkan isinya berupa 1 (satu) lembar plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, potongan kertas tissue dan 1 (satu) buah tutup botol minuman ringan yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah. Lalu saksi dan M. JOHAN PRASTYA melakukan interogasi terhadap ROBI, ROBI mengakui bahwa berupa 1 (satu) lembar plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah yang digunakan bersama dengan DEDI ANGGA WIGUNA di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" Ketika dibuka dan diperlihatkan isinya berupa 1 (satu) lembar plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, potongan kertas tissue dan 1 (satu) buah tutup botol minuman ringan yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah DEDI ANGGA WIGUNA diakui oleh DEDI ANGGA WIGUNA adalah miliknya. Selanjutnya ROBI dan DEDI ANGGA WIGUNA berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum dilakukan penangkapan para terdakwa yang sebelumnya memiliki, menguasai, atau menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" yang isinya berupa 1 (satu) lembar plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, potongan kertas tissue dan 1 (satu) buah tutup botol minuman ringan yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah kemudian dibuang oleh Terdakwa I di sekitaran jalan Kamboja Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Selanjutnya

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Met



saksi, FERRY dan M JOHAN yang menemukan barang bukti tersebut yang berada di lokasi tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan interogasi para terdakwa yakni;
  - Terdakwa ROBI bin PAIMUN, mengakui bahwa 1 (satu) lembar plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah narkotika jenis sabu dibeli dengan cara patungan dengan rincian ROBI bin PAIMUN sebesar Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah) sedangkan DEDI ANGGA WIGUNA bin ENDANG SUHERMAN sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah). ROBI bin PAIMUN mengakui bahwa sempat menggunakan 1 (satu) lembar plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan DEDI ANGGA WIGUNA bin ENDANG SUHERMAN, namun tidak sampai habis setelah itu diberikan ke DEDI ANGGA WIGUNA bin ENDANG SUHERMAN;
  - Terdakwa DEDI ANGGA WIGUNA bin ENDANG SUHERMAN mengakui bahwa 1 (satu) lembar plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah miliknya dan ROBI bin PAIMUN, DEDI ANGGA WIGUNA bin ENDANG SUHERMAN mengakui bahwa bersama sama menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan ROBI bin PAIMUN di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan para terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" Ketika dibuka dan diperlihatkan isinya berupa 1 (satu) lembar plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, potongan kertas tissue dan 1 (satu) buah tutup botol minuman ringan yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah merupakan milik bersama-sama Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan para terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan interogasi para terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan interogasi para terdakwa mengakui :
  - a. Terdakwa I mengakui sudah 2 (dua) kali membeli narkotika, pertama hari dan tanggalnya lupa dan kedua di hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib;



b. Terdakwa II mengakui sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu di Desa Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneg Kab. Pesawaran namun tanggal pastinya lupa, terakhir membeli di hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib;

- Bahwa berdasarkan interogasi para terdakwa mengakui tujuannya membeli narkoba jenis sabu hanya untuk konsumsi bersama;
- Bahwa para terdakwa mengakui dengan menggunakan narkoba jenis sabu membuat lebih tenang, bersemangat ketika bekerja'
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. FERRY GUNAWAN Bin M. ZEN (saksi di luar berkas perkara) dihadirkan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari pada hari Selasa 21 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib bersama saksi M JOHAN, saksi RAHMAT dan tim opsnal satresnarkoba polres metro telah melakukan penangkapan Terdakwa I DEDI ANGGA WIGUNA BIN ENDANG SUHERMAN dan Terdakwa II ROBI BIN PAIMUN yang saat itu mengendarai sepeda motor dan sebelumnya para terdakwa sempat membuang barang bukti yang sebelumnya dibuang yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" berisi 1 (satu) lembar plastic klip bening berukuran kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar potongan kertas tissue, 1 (satu) lembar potongan kertas timah pembungkus rokok, 1 (satu) buah tutup botol berwarna putih yang telah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) potong kaos berwarna biru bertuliskan "TENAGA TEHNIK",
- Bahwa Saksi menerangkan awal mula saksi memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba jenis sabu berawal dari hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 22.30 Wib, Sewaktu Saksi sedang melaksanakan piket di kantor Sat Narkoba Polres Metro, Saksi mendapat informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor warna kuning melintasi Jalan Lintas Trimurjo – Kota Metro diduga membawa dan menyimpan narkoba jenis sabu. selanjutnya Saksi memberitahukan ke Kanit Idik II tentang informasi yang Saksi dapatkan tersebut. Oleh Kanit Idik II, saksi, RAHMAT dan M. JOHAN PRASTYA bin SUGITO diperintahkan untuk segera berangkat dan menunggu di tugu perbatasan antara Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah. Sekira jam 23.50 Wib, saksi, RAHMAT, dan M. JOHAN PRASTYA bin SUGITO berangkat menuju tugu perbatasan antara Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan Kanit Idik II bersama anggota Sat Narkoba Lainnya standby menunggu hasil penyelidikan yang saksi,

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Met



RAHMAT dan M. JOHAN PRASTYA bin SUGITO lakukan. Sekira hari Selasa 21 Mei 2024 jam 00.05 Wib saksi, RAHMAT, dan M. JOHAN PRASTYA bin SUGITO tiba di tugu perbatasan antara Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah. saksi, RAHMAT, dan M. JOHAN PRASTYA bin SUGITO sempat menunggu selama 15 (lima belas) menit sampai dengan jam 00.10 Wib namun tak juga melihat 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor warna kuning. Karena takut berbelok dan menggunakan jalan alternatif lain, karena banyak persimpangan sebelum tugu perbatasan antara Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah, RAHMAT lalu mengajak Saksi, M JOHAN PRASTYA bin SUGITO untuk berpindah ke depan kafe "STARBANKS" yang berada di Jalan Lintas Metro - Trimurjo. Sekira jam 00.15 Wib, saksi, RAHMAT, dan M. JOHAN PRASTYA bin SUGITO melihat 2 (dua) orang laki-laki melintas menggunakan sepeda motor berwarna kuning sama seperti yang diinformasikan ke saksi, RAHMAT dan M. JOHAN PRASTYA bin SUGITO lalu mengikuti 2 (dua) orang laki-laki tersebut;

- Bahwa pada saat saksi, RAHMAT dan M. JOHAN PRASTYA bin SUGITO melintas di Jl. Jendral Sudirman sebelum tugu perbatasan Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah, 2 (dua) orang laki-laki tersebut seperti merasa diikuti kemudian berbelok ke arah Jl. Kamboja Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Saksi kemudian menghubungi Kanit Idik yang pada saat itu standby di Masjid Kowi untuk melakukan penghadangan di depan Masjid Kowi. Sewaktu sedang saksi, RAHMAT dan M. JOHAN PRASTYA bin SUGITO ikuti di Jl. Kamboja Kelurahan, 2 (dua) orang laki-laki tersebut berbelok kembali menuju ke arah Jalur 2 Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro, sebelum masuk ke Jalur 2 Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro salah seorang laki-laki yang posisinya dibonceng sempat membuang sesuatu ke halaman depan rumah warga yang berada di Jl. Kamboja Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa karena semakin curiga saksi, RAHMAT dan M. JOHAN PRASTYA bin SUGITO mengejar 2 (dua) orang laki-laki tersebut, namun 2 (dua) orang laki-laki ngebut dan belok kembali ke arah Jl. Jaya Baya Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Saksi kemudian menghubungi Kanit Idik II, lalu menginformasikan untuk menghadang 2 (dua) orang laki-laki tersebut di Jl. Kerta Negara Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro tepatnya di belakang masjid Kowi. Sekira jam 00.50 Wib, sewaktu 2 (dua) orang laki-laki ngebut di Jl. Kerta Negara Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Met





Metro Barat Kota Metro, Kanit Idik II menghadang sepeda motor yang dikendarai laki-laki tersebut menggunakan mobil. Sewaktu berhenti saksi, RAHMAT dan M. JOHAN PRASTYA bin SUGITO langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut. Sewaktu berhasil diamankan, selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian 2 (dua) orang laki-laki tersebut hasilnya tidak ditemukan barang / benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Setelah melakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut, kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap 2 (dua) orang tersebut dan mengaku bernama ROBI dan DEDI ANGGA WIGUNA. ROBI dan DEDI ANGGA WIGUNA mengakui bahwa baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, Saksi juga sempat menanyakan ke ROBI dan DEDI ANGGA WIGUNA perihal barang / benda apa yang sempat dibuang sewaktu melintas di Jl. Kamboja Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro, namun ROBI dan DEDI ANGGA WIGUNA tidak mengakuinya;

- Bahwa sekira jam 01.00 Wib Karena curiga lalu saksi, RAHMAT dan M. JOHAN PRASTYA bin SUGITO dan beberapa orang anggota Sat Narkoba membawa ROBI dan DEDI ANGGA WIGUNA ke Jl. Kamboja Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat untuk mencari barang / benda yang dibuang oleh ROBI dan DEDI ANGGA WIGUNA. Dengan didampingi oleh ROBI dan DEDI ANGGA WIGUNA, saksi, RAHMAT, dan M. JOHAN PRASTYA bin SUGITO dan beberapa orang anggota Sat Narkoba, menyisir Jl. Kamboja dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" Ketika dibuka dan diperlihatkan isinya berupa 1 (satu) lembar plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, potongan kertas tissue dan 1 (satu) buah tutup botol minuman ringan yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah. Lalu Saksi dan M. JOHAN PRASTYA melakukan interogasi terhadap ROBI, ROBI mengakui bahwa berupa 1 (satu) lembar plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu adalah yang digunakan bersama dengan DEDI ANGGA WIGUNA di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" Ketika dibuka dan diperlihatkan isinya berupa 1 (satu) lembar plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, potongan kertas tissue dan 1 (satu) buah tutup botol

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman ringan yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah DEDI ANGGA WIGUNA diakui oleh DEDI ANGGA WIGUNA adalah miliknya. Selanjutnya ROBI dan DEDI ANGGA WIGUNA berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan sebelum dilakukan penangkapan para terdakwa yang sebelumnya memiliki, menguasai, atau menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" yang isinya berupa 1 (satu) lembar plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, potongan kertas tissue dan 1 (satu) buah tutup botol minuman ringan yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah kemudian dibuang oleh Terdakwa I di sekitaran jalan Kamboja Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Selanjutnya saksi, FERRY dan M JOHAN yang menemukan barang bukti tersebut yang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan interogasi para terdakwa yakni
  - Terdakwa ROBI bin PAIMUN, mengakui bahwa 1 (satu) lembar plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu adalah narkoba jenis sabu dibeli dengan cara patungan dengan rincian ROBI bin PAIMUN sebesar Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah) sedangkan DEDI ANGGA WIGUNA bin ENDANG SUHERMAN sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah). ROBI bin PAIMUN mengakui bahwa sempat menggunakan 1 (satu) lembar plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan DEDI ANGGA WIGUNA bin ENDANG SUHERMAN, namun tidak sampai habis setelah itu diberikan ke DEDI ANGGA WIGUNA bin ENDANG SUHERMAN;
  - Terdakwa DEDI ANGGA WIGUNA bin ENDANG SUHERMAN mengakui bahwa 1 (satu) lembar plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu adalah miliknya dan ROBI bin PAIMUN, DEDI ANGGA WIGUNA bin ENDANG SUHERMAN mengakui bahwa bersama sama menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan ROBI bin PAIMUN di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan para terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" Ketika dibuka dan diperlihatkan isinya berupa 1 (satu)

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, potongan kertas tissue dan 1 (satu) buah tutup botol minuman ringan yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah merupakan milik bersama-sama Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan interogasi para terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan interogasi para terdakwa mengakui :
  - a. Terdakwa I mengakui sudah 2 (dua) kali membeli narkoba, pertama hari dan tanggalnya lupa dan kedua di hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib;
  - b. Terdakwa II mengakui sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu di Desa Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran namun tanggal pastinya lupa, terakhir membeli di hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib;
- Bahwa berdasarkan interogasi para terdakwa mengakui tujuannya membeli narkoba jenis sabu hanya untuk konsumsi bersama;
- Bahwa para terdakwa mengakui dengan menggunakan narkoba jenis sabu membuat lebih tenang, bersemangat ketika bekerja

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I DEDI ANGGA WIGUNA BIN ENDANG SUHERMAN, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan awal mula Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian karena ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu berawal mula Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekira jam 21.30 Wib, Terdakwa I mendatangi ROBI yang sedang jaga parkir di depan restoran siap saji "KFC". Sewaktu bertemu dengan Terdakwa I ROBI berkata "BANG SAKSI ADA UANG SERATUS LIMA PULUH", "BISA ENGGAK ?" dijawab oleh ROBI, "YA UDAH BERANGKAT", "NANTI TERDAKWA I TAMBAHIN LIMA PULUH". Tidak lama kemudian sekira jam 21.35 Wib, Terdakwa I berangkat bersama dengan ROBI dari parkir depan Restoran Siap Saji "KFC" menuju ke Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Pada saat Terdakwa I dan ROBI melintas di 12 B Desa Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa I sempat berhenti di sebuah warung kecil untuk mengisi BBM sepeda motor milik Terdakwa I yang Terdakwa I dan ROBI

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk pergi ke Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Setelah membeli BBM untuk sepeda motor Terdakwa I, Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah), ROBI kemudian menambahkan sebesar Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah), lalu uang sebesar Rp. 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dimasukkan kedalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang ROBI pakai, sisanya sebanyak Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar uang BBM dan membeli rokok. Sekira Jam 23.00 Wib, Terdakwa I dan ROBI sampai di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, selanjutnya Terdakwa I dan ROBI menuju rumah gubuk yang berada di antara pohon bambu. Terdakwa I dan ROBI masuk kedalam rumah gubuk tersebut. Sewaktu Terdakwa I dan ROBI masuk ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa I kenal. ROBI mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil patungan antara Terdakwa I dan ROBI dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh ROBI, lalu diserahkan ke salah seorang dari 2 (dua) orang laki-laki yang berada di dalam gubuk tersebut. Laki-laki tersebut selanjutnya memberikan 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu. ROBI kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu tersebut ke Terdakwa I, Terdakwa I selanjutnya mengambil seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong) yang sudah disediakan dari di dalam gubuk tersebut. Terdakwa I lalu memasukkan narkotika jenis sabu yang berada di dalam plastik klip berukuran kecil tersebut ke seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong), setelah itu Terdakwa I bakar dan menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai lalu Terdakwa I diberikan ke ROBI dan dihisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai oleh ROBI seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kembali ke Terdakwa I, kemudian Terdakwa I kembali memasukkan narkotika jenis sabu kedalam seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu. selanjutnya Terdakwa I memberikan seperangkat alat hisap narkotika jenis bong tersebut ke ROBI untuk dibakar dan dihisapnya, setelah dibakar dan dihisap oleh ROBI, seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu tersebut diberikan ke Terdakwa I dan Terdakwa I hisap sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa I kemudian memasukkan 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil berisi narkotika jenis sabu kedalam 1 (satu) buah kotak rokok "SURYA GUDANG

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GARAM", Terdakwa I juga sempat mengambil 1 (satu) buah tutup botol minuman ringan yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lalu Terdakwa I bungkus didalam kertas tissue dan memasukkannya kedalam kotak rokok "SURYA GUDANG GARAM" bersama dengan narkoba jenis sabu. Sekira jam 23.30 Wib, setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa I dan ROBI pulang ke Kota Metro lewat Jl. Lintas Metro Trimurjo dengan posisi ROBI yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa I yang Terdakwa I bonceng. Sewaktu, berada di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro, sebelum tugu perbatasan antara Kabupaten Lampung Tengah dengan Kota Metro Terdakwa I merasa ada yang mengikuti Terdakwa I dan ROBI dari belakang, ROBI juga memberitahu Terdakwa I bahwa ROBI melihat ada mobil berhenti di tugu perbatasan Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah. ROBI kemudian membelokkan sepeda motor ke arah Jl. Kamboja Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Terdakwa I sempat belok kembali dan muncul di jalur 2 Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro, tepatnya di jalan samping gudang dolog Kota Metro. setelah Terdakwa I dan ROBI berada di jalur 2 Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro, tidak lama kemudian ROBI kembali berbelok masuk ke Jl. Kamboja Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Pada saat masuk kembali ke Jl. Kamboja Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro, Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok "SURYA GUDANG GARAM" dari tas selempang milik Terdakwa I, Terdakwa I remas kemudian Terdakwa I buang ke pinggir Jl. Kamboja didekat rumah warga. sesampainya di Jl. Kerta Negara Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro, sepeda motor yang Terdakwa I dan ROBI kendarai diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota polisi dari Polres Metro. oleh salah seorang anggota polisi Terdakwa I dan ROBI sempat dilakukan interogasi, Terdakwa I dan ROBI mengakui bahwa baru pulang menggunakan narkoba jenis sabu di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Anggota polisi sempat menanyakan tentang barang / benda yang sempat Terdakwa I buang sewaktu berada di Jl. Kamboja Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 01.00 Wib, Terdakwa I dan ROBI dibawa oleh anggota polisi kembali ke Jl. Kamboja Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Met





Kota Metro. beberapa anggota polisi membawa Terdakwa I dan ROBI untuk mencari barang / benda yang menurut anggota polisi sempat Terdakwa I dan ROBI buang sewaktu melintas di Jl. Kamboja Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro hasilnya ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" Ketika dibuka dan diperlihatkan isinya berupa 1 (satu) lembar plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, potongan kertas tissue dan 1 (satu) buah tutup botol minuman ringan yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah. Terdakwa I dan ROBI sempat dilakukan interogasi kembali oleh anggota polisi, Terdakwa I mengakui bahwa 1 (satu) lembar plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu adalah yang digunakan bersama dengan ROBI di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, sedangkan untuk 1 (satu) buah kotak rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" berisi potongan kertas tissue dan 1 (satu) buah tutup botol minuman ringan yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah adalah milik Terdakwa I, yang Terdakwa I ambil sewaktu berada di gubuk yang berada di antara pohon bambu di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya Terdakwa I dan ROBI berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan Terdakwa I dan Terdakwa II saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan diam saja dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan :
  - 1 (satu) lembar plastic klip berukuran kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa I dan ROBI, narkoba jenis sabu tersebut adalah sisa yang Terdakwa I dan ROBI gunakan di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
  - Sedangkan, 1 (satu) buah kotak rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar potongan kertas tissue, 1 (satu) lembar potongan kertas timah pembungkus rokok dan 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah adalah milik Terdakwa I dan ROBI;
- Bahwa Terdakwa I mengakui telah membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" ditemukan oleh pihak kepolisian di pinggir Jl. Kamboja Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro



Barat Kota Metro, ketika dibuka dan diperlihatkan isinya ke Terdakwa I dan ROBI oleh anggota polisi didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar potongan kertas tissue, 1 (satu) lembar potongan kertas timah pembungkus rokok dan 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah;

- Bahwa Terdakwa I mengakui mendapatkan 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu Terdakwa I dan ROBI membelinya dengan harga Rp. 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 23.00 Wib dari seorang laki-laki yang berada di sebuah gubug di antara pohon bambu di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, sedangkan untuk 1 (satu) buah kotak rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" berisi 1 (satu) lembar potongan kertas tissue, 1 (satu) lembar potongan kertas timah pembungkus rokok dan 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah, Terdakwa I yang mengambilnya sewaktu berada di gubug yang berada di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa perbuatan terdakwa I tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I mengakui sudah 2 (dua) kali membeli narkotika, pertama hari dan tanggalnya lupa dan kedua di hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib;
- Bahwa Terdakwa I mengakui tujuannya membeli narkotika jenis sabu hanya untuk konsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa I mengakui dengan menggunakan narkotika jenis sabu membuat lebih tenang, bersemangat ketika bekerja;

**2. Terdakwa II ROBI Bin PAIMUN**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan awal mula Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian karena ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu berawal mula Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekira jam 21.30 Wib, sewaktu Terdakwa II sedang jaga parkir di depan restoran siap saji "KFC", datang teman Terdakwa II yang bernama DEDI ANGGA WIGUNA. Sewaktu bertemu dengan Terdakwa II DEDI berkata "BANG SAKSI (Terdakwa I) ADA UANG SERATUS LIMA PULUH",

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Met



“BISA ENGGAK ?” Terdakwa II jawab, “YA UDAH BERANGKAT”. Tidak lama kemudian sekira jam 21.35 Wib, Terdakwa II berangkat bersama dengan DEDI AGGA WIGUNA dari parkir depan Restoran Siap Saji “KFC” menuju ke Desa Gunung Sugih Baru dan sampai di Desa Gunung sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Pada saat Terdakwa II dan DEDI ANGGA WIGUNA melintas di 12 B Desa Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, DEDI ANGGA WIGUNA sempat berhenti di sebuah warunag kecil untuk mengisi BBM sepeda motor miliknya yang Terdakwa II dan DEDI ANGGA WIGUNA gunakan untuk pergi ke Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Setelah membeli BBM untuk sepeda motor DEDI ANGGA WIGUNA, DEDI ANGGA WIGUNA menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah), Terdakwa II kemudian menambahkan sebesar Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah), lalu uang sebesar Rp. 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa II masukkan kedalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa II pakai;

- Bahwa sekira Jam 23.00 Wib, Terdakwa II dan DEDI ANGGA WIGUNA sampai di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, selanjutnya Terdakwa II dan DEDI ANGGA WIGUNA menuju rumah gubuk yang berada di antara pohon bambu. Terdakwa II dan DEDI ANGGA WIGUNA masuk kedalam rumah gubuk tersebut. Sewaktu Terdakwa II dan DEDI ANGGA WIGUNA masuk ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa II kenal. Terdakwa II mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil patungan antara Terdakwa II dan DEDI ANGGA WIGUNA dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, lalu Terdakwa II serahkan ke salah seorang dari 2 (dua) orang laki-laki yang berada di dalam gubuk tersebut. Laki-laki tersebut selanjutnya memberikan 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu. 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa II serahkan ke DEDI ANGGA WIGUNA, DEDI ANGGA WIGUNA selanjutnya mengambil seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) yang sudah disediakan dari di dalam gubuk tersebut. Terdakwa II melihat DEDI ANGGA WIGUNA memasukkan narkoba jenis sabu yang berada di dalam plastik klip berukuran kecil tersebut ke seperangkat lat hisap narkoba jenis sabu (bong), setelah itu DEDI ANGGA WIGUNA yang membakar pertama kali



dan menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu diberikan ke Terdakwa II dan Terdakwa II hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan lalu Terdakwa II serahkan kembali ke DEDI ANGGA WIGUNA. Karena habis DEDI ANGGA WIGUNA kembali memasukkan narkoba jenis sabu kedalam seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu, selanjutnya diberikan ke Terdakwa II, lalu Terdakwa II bakar dan Terdakwa II hisap sebanyak 2 (dua) kali setelah selesai Terdakwa II berikan ke DEDI ANGGA WIGUNA. Terdakwa II melihat didalam plastik klip berukuran kecil yang Terdakwa II dan DEDI ANGGA WIGUNA gunakan masih ada sedikit narkoba jenis sabu. Sekira jam 23.30 Wib, setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa II dan DEDI ANGGA WIGUNA pulang ke Kota Metro lewat Jl. Lintas Metro Trimurjo dengan posisi Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor, sedangkan DEDI ANGGA WIGUNA yang Terdakwa II bonceng. Sewaktu, berada di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro, sebelum tugu perbatasan antara Kabupaten Lampung Tengah dengan Kota Metro, Terdakwa II sempat berbelok ke arah Jl. Kamboja Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Terdakwa II sempat belok kembali dan muncul di jalur 2 Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro, tepatnya di jalan samping gudang dolog Kota Metro. setelah Terdakwa II dan DEDI ANGGA WIGUNA berada di jalur 2 Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro, tidak lama kemudian Terdakwa II berbelok kembali masuk ke Jl. Kamboja Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro. sesampainya di Jl. Kerta Negara Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro, sepeda motor yang Terdakwa II dan DEDI ANGGA WIGUNA kendari diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota polisi dari Polres Metro. oleh salah seorang anggota polisi Terdakwa II dan DEDI ANGGA WIGUNA sempat dilakukan interogasi, Terdakwa II dan DEDI ANGGA WIGUNA mengakui bahwa baru pulang menggunakan narkoba jenis sabu di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Anggota polisi sempat menanyakan tentang barang / benda yang sempat dibuang sewaktu berada di Jl. Kamboja Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 01.00 Wib, Terdakwa II dan DEDI ANGGA WIGUNA dibawa oleh anggota polisi kembali ke Jl. Kamboja Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Met



beberapa anggota polisi membawa Terdakwa II dan DEDI ANGGA WIGUNA untuk mencari barang / benda yang menurut anggota polisi sempat Terdakwa II dan DEDI ANGGA WIGUNA buang sewaktu melintas di Jl. Kamboja Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro hasilnya ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" Ketika dibuka dan diperlihatkan isinya berupa 1 (satu) lembar plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, potongan kertas tissue dan 1 (satu) buah tutup botol minuman ringan yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah. Terdakwa II dan DEDI ANGGA WIGUNA sempat dilakukan interogasi kembali oleh anggota polisi, Terdakwa II mengakui bahwa berupa 1 (satu) lembar plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu adalah yang digunakan bersama dengan DEDI ANGGA WIGUNA di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan sewaktu selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa II mengakui bahwa Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) lembar plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ke DEDI ANGGA WIGUNA, sedangkan untuk 1 (satu) buah kotak rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" berisi potongan kertas tissue dan 1 (satu) buah tutup botol minuman ringan yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah Terdakwa II tidak mengetahuinya. Selanjutnya Terdakwa II dan DEDI ANGGA WIGUNA berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan Terdakwa I dan Terdakwa II saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan diam saja dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan :
  - 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa II dan ROBI, narkoba jenis sabu tersebut adalah sisa yang Terdakwa II dan ROBI gunakan di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
  - Sedangkan, 1 (satu) buah kotak rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar potongan kertas tissue, 1 (satu) lembar potongan kertas timah pembungkus rokok dan 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah adalah milik Terdakwa II dan ROBI;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengakui Terdakwa I telah membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" ditemukan oleh pihak kepolisian di pinggir Jl. Kamboja Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro, ketika dibuka dan diperlihatkan isinya ke Terdakwa II dan ROBI oleh anggota polisi didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar potongan kertas tissue, 1 (satu) lembar potongan kertas timah pembungkus rokok dan 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa Terdakwa II mengakui mendapatkan 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu Terdakwa II dan ROBI membelinya dengan harga Rp. 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 23.00 Wib dari seorang laki-laki yang berada di sebuah gubug di antara pohon bambu di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, sedangkan untuk 1 (satu) buah kotak rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" berisi 1 (satu) lembar potongan kertas tissue, 1 (satu) lembar potongan kertas timah pembungkus rokok dan 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah, Terdakwa II yang mengambilnya sewaktu berada di gubug yang berada di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II mengakui sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu di Desa Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran namun tanggal pastinya lupa, terakhir membeli di hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib;
- Bahwa Terdakwa II mengakui tujuannya membeli narkoba jenis sabu hanya untuk konsumsi Bersama;
- Bahwa terdakwa II mengakui dengan menggunakan narkoba jenis sabu membuat lebih tenang, bersemangat ketika bekerja;
- Terdakwa II membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk "SURYA GUDANG GARAM";
- 1 (satu) lembar plastic klip berukuran kecil berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,13 gram;
- 1 (satu) lembar potongan kertas tissue;
- 1 (satu) lembar potongan kertas timah pembungkus rokok,

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup botol berwarna putih yang telah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah;
- 1 (satu) potong kaos berwarna biru bertuliskan "TENAGA TEHNIK",
- 1 (satu) unit sepeda motor 1 merk "YAMAHA FIZR" warna kuning kombinasi silver tanpa nopol, tanpa nomor rangka, No. mesin 4WH-086570;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 21.30 wib bertempat di depan restoran siap saji "KFC" Terdakwa I mengajak beli narkoba kepada Terdakwa II dengan berkata "BANG SAKSI ADA UANG SERATUS LIMA PULUH", "BISA ENGGAK?" , Terdakwa II pun jawab "YA UDAH BERANGKAT" . Dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor 1 merk "YAMAHA FIZR" warna kuning kombinasi silver tanpa nopol, tanpa nomor rangka, No. mesin 4WH-086570 Terdakwa I dan Terdakwa II menuju lokasi gubuk yang berada di Desa Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneg Kab. Pesawaran Terdakwa namun sempat berhenti di warung beli bensin, Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 100.00,- lalu Terdakwa II tambahkan uang sebesar Rp50.000 dengan total Rp 150.000 dimana uang tersebut tersebut Terdakwa II simpan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan pada hari Senin 20 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib sampai di di gubuk tersebut terjadilah transaksi Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp 150.000 kepada salah seorang dari 2 (dua) orang laki- laki selanjutnya laki-laki itu memberikan 1 (satu) lembar plastic klip berukuran kecil berisikan kristal-kristal putih berupa narkoba jenis sabu. Saat di gubuk Terdakwa I dan Terdakwa II sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu sampai akhirnya masih ada sisa sedikit sabu di dalam 1 (satu) lembar plastic klip berukuran kecil dibawa pulang ke Kota Metro;
- Bahwa sekira jam 23.50 saksi M JOHAN PRASTYA Bin SUGITO dan Saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MASDUKI (Tim satresnarkoba Polres Metro yang dipimpin oleh Kanit Idik II) mendapat laporan dari masyarakat ada 2 (dua) orang laki-laki berboncengan menggunakan sepeda motor diduga terlibat penyalahgunaan narkoba menuju Kota Metro. Pada saat saksi M JOHAN dan Saksi RAHMAT melakukan pengejaran maupun penghadangan, salah seorang dari Terdakwa I atau Terdakwa II membuang sesuatu diduga narkoba jenis sabu di depan rumah warga yang berada di Jalan Kamboja Kel. Ganjat Agung Kec. Metro Barat Kota Metro namun Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri dari kejaran polisi. Pada hari

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa 21 Mei 2024 sekira jam 01.00 saksi M JOHAN dan Saksi RAHMAT bersama Kanit Idik II berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yang sebelumnya dibuang yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" berisi 1 (satu) lembar plastic klip bening berukuran kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar potongan kertas tissue, 1 (satu) lembar potongan kertas timah pembungkus rokok, 1 (satu) buah tutup botol berwarna putih yang telah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) potong kaos berwarna biru bertuliskan "TENAGA TEHNIK", dan 1 (Satu) unit sepeda motor 1 merk "YAMAHA FIZR" warna kuning kombinasi silver tanpa nopol, tanpa nomor rangka, No. mesin 4WH-086570 dibawa ke Polres Metro guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1248/NNF/2024 03 Juni 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan di Palembang dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2069/2024/NNF.
- 1 (satu) buah termos plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) botol plastic bening berisi urine dengan volume 20ml, milik tersangka a.n DEDI ANGGA WIGUNA Bin ENDANG SUHERMAN selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2070/2024/NNF;
  - 1 (satu) botol plastic bening berisi urine dengan volume 20 ml, milik tersangka a.n ROBI Bin PAIMUN, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2071/2024/NNF;

dengan kesimpulan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa bidlabfor polda sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara larobaratoris kriminalistik bahwa BB 2069/2024/NNF, BB 2070/2024/NNF, dan BB 2071/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan. Republik. Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan. penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB 2069/2024/NNF 1 (satu) bungkus plastic bening, BB 2070/2024/NNF

habis untuk pemeriksaan dan BB 2071/2024/NNF habis untuk pemeriksaan;

- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, para terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para terdakwa mengakui :
  - Terdakwa I mengakui sudah 2 (dua) kali membeli narkoba, pertama hari dan tanggalnya lupa dan kedua di hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib;
  - Terdakwa II mengakui sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu di Desa Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneg Kab. Pesawaran namun tanggal pastinya lupa, terakhir membeli di hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib;
- Bahwa para terdakwa mengakui tujuannya membeli narkoba jenis sabu hanya untuk konsumsi bersama, para terdakwa mengakui dengan menggunakan narkoba jenis sabu membuat lebih tenang, bersemangat ketika bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

2. Penyalahguna;

3. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan“;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan dalam kitab undang-undang hukum pidana adalah dapat diartikan sebagai seseorang yang ikut membantu melancarkan aksi tindak pidana tersebut, baik sebelum tindak kejahatan itu dilakukan atau setelah kejahatan tersebut dilaksanakan. Aturan pasal ini merupakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doenplegen), dan turut serta melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa Doenplegen adalah Seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (2013), yang dimaksud dengan Medepleger adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut; Pelaku bertindak sebagai medepleger (turut serta) atas kejahatan yang didakwakan terhadap sebuah perbuatan pidana. Peristiwa ini dapat digambarkan pelaku bersama saksi-saksi lainnya secara bersama-sama dengan sadar ikut melakukan suatu perbuatan tindak pidana sesuai dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Dalam hal ini pelaku yang membantu atau turut serta tidak harus memenuhi unsur pasal-pasal utama yang menjerat pelaku utama;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I DEDI ANGGA WIGUNA BIN ENDANG SUHERMAN dan Terdakwa II ROBI BIN PAIMUN di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan di persidangan, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa I DEDI ANGGA WIGUNA BIN ENDANG SUHERMAN dan Terdakwa II ROBI BIN PAIMUN, bahwa benar Terdakwa I DEDI ANGGA WIGUNA BIN ENDANG SUHERMAN dan Terdakwa II ROBI BIN PAIMUN orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 2. "Penyalahguna";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga yang dimaksud unsur Setiap penyalahguna identik dengan barang siapa, barang siapa di sini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum (*Manusia atau Orang/ Natuurlijke Personen*), pendukung hak dan kewajiban serta yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa I DEDI ANGGA WIGUNA BIN ENDANG SUHERMAN bersama-sama Terdakwa II ROBI BIN PAIMUN pada hari Senin 20 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di gubuk yang berada di Desa Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran telah Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Penyalahguna telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.3. Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta dipersidangan bahwa berawal pada hari Berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 21.30 wib bertempat di depan restoran siap saji "KFC" Terdakwa I mengajak beli narkotika kepada Terdakwa II dengan berkata "BANG SAKSI ADA UANG SERATUS LIMA PULUH", "BISA ENGGAK?", Terdakwa II pun jawab "YA UDAH BERANGKAT" . Dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor 1 merk "YAMAHA FIZR" warna kuning kombinasi silver tanpa nopol, tanpa nomor rangka, No. mesin 4WH-086570 Terdakwa I dan Terdakwa II menuju lokasi

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gubuk yang berada di Desa Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneg Kab. Pesawaran Terdakwa namun sempat berhenti di warung beli bensin, Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 100.00,- lalu Terdakwa II tambahkan uang sebesar Rp50.000 dengan total Rp 150.000 dimana uang tersebut tersebut Terdakwa II simpan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan pada hari Senin 20 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib sampai di di gubuk tersebut terjadilah transaksi Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp 150.000 kepada salah seorang dari 2 (dua) orang laki-laki selanjutnya laki-laki itu memberikan 1 (satu) lembar plastic klip berukuran kecil berisikan kristal-kristal putih berupa narkoba jenis sabu. Saat di gubuk Terdakwa I dan Terdakwa II sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu sampai akhirnya masih ada sisa sedikit sabu di dalam 1 (satu) lembar plastic klip berukuran kecil dibawa pulang ke Kota Metro;

Menimbang, bahwa sekira jam 23.50 saksi M JOHAN PRASTYA Bin SUGITO dan Saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MASDUKI (Tim satresnarkoba Polres Metro yang dipimpin oleh Kanit Idik II) mendapat laporan dari masyarakat ada 2 (dua) orang laki-laki berboncengan menggunakan sepeda motor diduga terlibat penyalahgunaan narkoba menuju Kota Metro. Pada saat saksi M JOHAN dan Saksi RAHMAT melakukan pengejaran maupun penghadangan, salah seorang dari Terdakwa I atau Terdakwa II membuang sesuatu diduga narkoba jenis sabu di depan rumah warga yang berada di Jalan Kamboja Kel. Ganjat Agung Kec. Metro Barat Kota Metro namun Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri dari kejaran polisi. Pada hari Selasa 21 Mei 2024 sekira jam 01.00 saksi M JOHAN dan Saksi RAHMAT bersama Kanit Idik II berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yang sebelumnya dibuang yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" berisi 1 (satu) lembar plastic klip bening berukuran kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar potongan kertas tissue, 1 (satu) lembar potongan kertas timah pembungkus rokok, 1 (satu) buah tutup botol berwarna putih yang telah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) potong kaos berwarna biru bertuliskan "TENAGA TEHNIK", dan 1 (Satu) unit sepeda motor 1 merk "YAMAHA FIZR" warna kuning kombinasi silver tanpa nopol, tanpa nomor rangka, No. mesin 4WH-086570 dibawa ke Polres Metro guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1248/NNF/2024 03 Juni 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan di Palembang dengan barang bukti berupa :

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2069/2024/NNF.

- 1 (satu) buah termos plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) botol plastic bening berisi urine dengan volume 20ml, milik tersangka a.n DEDI ANGGA WIGUNA Bin ENDANG SUHERMAN selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2070/2024/NNF;

- 1 (satu) botol plastic bening berisi urine dengan volume 20 ml, milik tersangka a.n ROBI Bin PAIMUN, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2071/2024/NNF;

dengan kesimpulan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa bidlabfor polda sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara larobaratoris kriminalistik bahwa BB 2069/2024/NNF, BB 2070/2024/NNF, dan BB 2071/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan. Republik. Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan. penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti BB 2069/2024/NNF 1 (satu) bungkus plastic bening, BB 2070/2024/NNF habis untuk pemeriksaan dan BB 2071/2024/NNF habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para terdakwa mengakui :

- Terdakwa I mengakui sudah 2 (dua) kali membeli narkotika, pertama hari dan tanggalnya lupa dan kedua di hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib;

- Terdakwa II mengakui sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu di Desa Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneg Kab. Pesawaran namun tanggal pastinya lupa, terakhir membeli di hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengakui tujuannya membeli narkotika jenis sabu hanya untuk konsumsi bersama, para terdakwa mengakui dengan menggunakan narkotika jenis sabu membuat lebih tenang, bersemangat ketika bekerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini anak tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP serta Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP dengan demikian oleh karena itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk "SURYA GUDANG GARAM";
- 1 (satu) lembar plastic klip berukuran kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,13 gram;
- 1 (satu) lembar potongan kertas tissue;
- 1 (satu) lembar potongan kertas timah pembungkus rokok;
- 1 (satu) buah tutup botol berwarna putih yang telah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah;
- 1 (satu) potong kaos berwarna biru bertuliskan "TENAGA TEHNIK";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor 1 merk "YAMAHA FIZR" warna kuning kombinasi silver tanpa nopol, tanpa nomor rangka, No. mesin 4WH-086570;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak dilengkapi surat kepemilikan yang lengkap serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berlaku sopan selama persidangan, jujur dan mengakui perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Dedi Angga Wiguna Bin Endang Suherman dan Terdakwa II. Robi Bin Paimun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk "SURYA GUDANG GARAM";
  - 1 (satu) lembar plastic klip berukuran kecil berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,13 gram;
  - 1 (satu) lembar potongan kertas tissue,
  - 1 (satu) lembar potongan kertas timah pembungkus rokok;
  - 1 (satu) buah tutup botol berwarna putih yang telah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah;
  - 1 (satu) potong kaos berwarna biru bertuliskan "TENAGA TEHNIK",  
Untuk Dimusnahkan;
  - 1 (Satu) unit sepeda motor 1 merk "YAMAHA FIZR" warna kuning kombinasi silver tanpa nopol, tanpa nomor rangka, No. mesin 4WH-086570;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Resa Oktaria, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Enro Walesa, S.H. M.H , Dicky Syarifudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTHA DIANA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Pandu Dewa Ashari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enro Walesa, S.H. M.H

Resa Oktaria, S.H., M.H

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Met



MARTHA DIANA, S.H., M.H.